

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C (*COLLATERAL, CHARACTER, CAPITAL, CAPACITY, DAN CONDITION*) DALAM PERTIMBANGAN
PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA CALON NASABAH (STUDI
PADA BANK MUAMALAT KC.PALU)**



SKRIPSI

*Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu*

Oleh :

Miftahul Jannah Makarau

NIM: 18.3.15.0129

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Prinsip 5C (Collateral, Character, Capital, Capacity, Dan Condition) Dalam Petimbangan Pemberian Pembiayaan Kepada calon Nasabah (Studi Pada Bank Muamalat KC.Palu)**“ benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan atau plagiat, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 9 Januari 2023
Penyusun

Miftahul Jannah S. Makarau
NIM : 18.3.15.0129

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang berjudul “**Analisis Penerapan Prinsip 5C (*Collateral, Character, Capital, Capacity, Dan Condition*) Dalam Petimbangan Pemberian Pembiayaan Kepada calon Nasabah (Studi Pada Bank Muamalat KC.Palu)**” Oleh Miftahul Jannah Makarau (183150129), Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Datokarama Palu. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan .

Palu, 19 Januari 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Syaifullah MS, S.Ag., M.S.I
NIP. 197408282005011002






Dede Arseyani Pratamasyari, S.Si., M.Si
NIP. 199012162019032014

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i) Miftahul Jannah S. Makarau NIM. 18.31.50129 dengan judul **“Analisis Penerapan Prinsip 5C (*Collateral, Character, Capital, Capacity, dan Condition*) Dalam Pertimbangan Pemberian Pembiayaan Kepada Calon Nasabah. (Studi Pada Bank Muamalat KC.Palu)”** yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, pada tanggal 8 Februari 2023 M, yang bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 8 Februari 2023 M
17 Rajab 1444 H

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Hilal Malarangan, M.H.I	
Penguji I	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag	
Penguji II	Rizki Amalia S.Si.M.Ak	
Pembimbing I	Syaifullah MS, S.Ag., M.S.I	
Pembimbing II	Dede Arseyani Pratamasyari, S.Si., M.Si	

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. Syaakir Sofvan, S.E., M.E.I
NIP. 19860204 201405 1 002

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Islam



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan Prinsip 5C (*Collateral, Character, Capital, Capacity, Dan Condition*) Dalam Pertimbangan Pemberian Pembiayaan Kepada Calon Nasabah. (Studi Pada Bank Muamalat KC Palu)”** ini dapat terselesaikan pada waktunya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya para sahabatnya, hingga umatnya hingga akhir zaman, Aamiin. Sebagai insan beriman terhadap sang penciptanya tentunya penulis merasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat terhadap pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya. Demikian pula ilmu yang telah diperoleh selama ini dapat diamankan kepada yang membutuhkan.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

Dengan selesainya seluruh rangkaian penelitian hingga pada penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari petunjuk dan ridho Allah SWT serta dukungan dari semua pihak. Penulis dengan tulus dan rendah hati berkenaan menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan, kelancaran serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

2. Kedua orang tua penulis (Bapak Samsu Makarau dan Ibu Salmia Tuong), yang telah membesarkan, mendidik dan menyekolahkan penulis hingga dapat menyelesaikan studi di UIN PALU. Kasih sayang serta perhatian moril maupun materil yang senantiasa sabar mengajari arti kehidupan demi masa depan penulis, selalu membimbing dengan kasih sayangnya, yang senantiasa memberikan harapan, doa, pengorbanan, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dr. H. Abidin M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. H. Kamarudin M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr Mohamad Idhan S.Ag., M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan kemudahan dalam menimbah ilmu pengetahuan di kampus hijau Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
4. Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr Ermawati, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Drs Sapruddin M.H.I sebagai Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Malkan, M.Ag sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

5. Dr. Syakir Sofyan, S.E.I., M.E.I, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah IAIN Palu dan Abdul Jalil S.E., M.M. selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran dalam mengarahkan dan memudahkan perencanaan awal hingga akhir penulisan pada skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I selaku Dosen Penasihat Akademik yang selama ini telah memotivasi, membimbing dan memberikan segalanya dalam hal akademik, sehingga penulis dapat menyelesaikan semua program studi dengan lancar.
7. Bapak Syaifullah MS, S.Ag., M.S.I selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dede Arseyani Pratamasyari, S.Si., M.Si, selaku Dosen pembimbing II, yang telah membimbing saya, memberikan penjelasan, pengarahan, memberikan bimbingan dan support yang luar biasa selama proses penyusunan Skripsi ini.
8. Seluruh staf Akademik dan Umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
9. Bapak/Ibu Dosen UIN PALU yang telah memberikan seluruh ilmu pengetahuannya kepada penulis selama proses studi akademik berlangsung, baik secara teori maupun praktek.
10. Bapak Rifai Dongko selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, yang

telah banyak memberikan bantuan berupa referensi dan buku-buku yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

11. Kepada Bapak Jumadi salah satu *Marketing Founding* di Bank Muamalat KC Palu dan seluruh staf pegawai Bank Muamalat KC Palu yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk penulis wawancara.
12. Sangat istimewa penyemangat saya Taufiq Al-Fajar Makarau yang selalu menyemangati, menasehati, memberikan dorongan dan motivasi terhadap saya dalam menyusun skripsi.
13. Sahabat saya Nurul Hikmah dan Sri Widyaningrum yang telah banyak membantu dan memberikan saran dan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
14. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang mampu menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah SWT.

Palu, 9 Januari 2023
Penyusun

Miftahul Jannah S Makarau
NIM : 18.3.15.0129

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSUTUJIAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah	8
E. Garis-Garis Besar Isi	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	19
1. Prinsip 5C	19
2. Pembiayaan.....	22
C. Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Kehadiran Peneliti	34
D. Data dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	37
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum	39

B. Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Kepada Calon Nasabah Di Bank Muamalat KC Palu	45
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	58

**DAFTAR PUSTAKA
DOKUMENTASI**

ABSTRAK

Nama Penulis : Miftahul Jannah S Makarau

NIM : 18.3.15.0129

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C (*COLLATERAL, CHARACTER, CAPITAL, CAPACITY, DAN CONDITION*) DALAM PERTIMBANGAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA CALON NASABAH. (STUDI PADA BANK MUAMALAT KC.PALU)

Prinsip 5C (*Collateral, Character, Capital, Capacity, dan Condition*) merupakan prinsip pembiayaan terhadap debitur, yang dilakukan secara monitoring dan *restructuring* untuk mengetahui sejauh mana kelayakan seorang debitur menerima pembiayaan. Dalam proses penyaluran pembiayaan, Bank Muamalat menggunakan prinsip 5C untuk menurunkan resiko kredit macet. Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang juga memiliki kegiatan utama sebagai *intermediary* dan penyaluran dana, BMI berada di tingkat kedua dengan jumlah penyaluran dana sebesar 40,734 Triliun Rupiah. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, dokumentasi, wawancara, dan triangulasi. Triangulasi adalah peneliti memakai metode pengumpulan data yang bermacam-macam guna memperoleh data dari sumber yang sama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan pada Bank Muamalat KC Palu. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa point penting dari prinsip *Character* adalah kedisiplinan nasabah, prinsip *Capacity* adalah memiliki usaha sendiri, *Capital* adalah jumlah atau banyaknya dana yang dipakai oleh nasabah dalam usahanya, *Collateral* adalah jaminan, dan *Condition Of Economy* yakni menilai nasabah dari keadaan perekonomian di masa yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, ia juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).¹

Dalam perbankan konvensional penyaluran dana kepada masyarakat selalu dalam bentuk uang yang kemudian terserah bagi nasabah debitur untuk memakainya. Artinya uang yang dikucurkan oleh bank dapat dipakai untuk kegiatan produktif maupun konsumtif tanpa menghiraukan jenis transaksi tersebut dibenarkan secara agama maupun tidak. Batasan hanya mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku, misalnya kegiatan usaha tidak termasuk yang di larang via undang-undang, bertentangan ketertiban umum dan kesusilaan. Sedangkan dalam perbankan syariah bank menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata (*asset*), baik yang didasarkan pada konsep jual beli, sewa-menyewa, ataupun bagi hasil. Dengan demikian, transaksi-transaksi yang terjadi diperbankan syariah adalah transaksi yang bebas dari riba atau bunga

¹ Khotibul Umam, S.H., LL.M, 2016, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta, hlm.102

karena selalu terdapat transaksi pengganti atau penyeimbang (*underlying transaction*) yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi suatu penambahan harta kekayaan secara adil².

Tugas pokok bank dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat adalah dengan bentuk penyaluran/pembiayaan. Penyaluran merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Seiring dengan bertumbuhnya jaringan kantor perbankan syariah dan peningkatan aset dari dana pihak ketiga dari tahun ke tahun, bank perlu memelihara keseimbangan dana tersebut. Disamping tujuannya memperoleh keuntungan, bank juga harus dapat menjamin lancarnya pelunasan pengambilan angsuran yang telah disalurkan. Apabila angsuran yang disalurkan dapat berjalan dengan lancar, maka akan meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, sehingga tidak saling merugikan diantara kedua belah pihak. Maka dari itu pembiayaan akan dikatakan berkualitas atau tidak berkualitas dimulai pada saat analisis pembiayaan.

Penilaian kualitas merupakan salah satu aktivitas pengawasan dari pemberian penyaluran pembiayaan oleh bank. Tujuan penilaian dari kualitas adalah untuk mengetahui pada posisi mana nasabah berada. Dengan demikian bank dapat melakukan evaluasi dan strategi untuk mengamankan pembiayaan

² Ibid

yang akan disalurkan. Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu pembiayaan, maka perlu melakukan penilaian.

Penilaian pembiayaan dapat dilakukan oleh bank dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan untuk menjadi standar penilaian setiap bank. Kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak dilakukan dengan cara menganalisis prinsip 5C (*Collateral, character, capital, capacity, condition*), yang mana prinsip ini dilakukan sebelum memberikan pinjaman terhadap debitur, dengan melakukan monitoring untuk menguji kelayakan debitur dalam menerima pembiayaan. Karena pada dasarnya pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, dan akan memberikan masalah terhadap bank tersebut. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih alias macet. Namun, faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Misalnya banjir atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan.³

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta. PT.Raja Graindo persada, 2014, hlm. 86

PT. Bank Muamalat Indonesia, sebagai Bank yang pertama menerapkan prinsip syariah di Indonesia dan menjadi salah satu Bank umum Syariah di Indonesia memiliki agenda utama untuk menjadi alternatif terhadap solusi-solusi keuangan masa kini. Dengan tugas utama pengumpul dan penyalur dana, Bank Muamalat berhasil menjadi Bank Syariah kedua setelah BSM dalam menyalurkan pinjaman kepada nasabah sebesar 40,734 Triliun Rupiah. Urutan sebelumnya Bank Syariah Mandiri dengan pengeluaran pembiayaan sebanyak 51,090 Triliun Rupiah, setelah bank Muamalat adalah BRI Syariah dengan pengeluaran pembiayaan sebesar 16,660 Triliun Rupiah pada tahun 2016. Dari ketiga Bank Umum Syariah tersebut secara berurutan yang memiliki tingkat NPF (*non performing finance*) paling rendah adalah Bank Muamalat yaitu sebesar 1,40%, kemudian BSM sebesar 4,29% dan BRI Syariah sebesar 4,47%. Data tersebut menunjukkan bahwa Bank Muamalat mengalami penurunan tingkat rasio NPF sangat jauh, dari 4,20% ditahun 2015 menjadi 1,4% ditahun 2016.⁴ Hal ini menggambarkan telah terjadi perbaikan layanan terutama dalam manajemen resiko kredit macet. Penurunan ini bukan perkara mudah, apalagi hanya dalam satu tahun saja. Tingkat NPF di Bank Muamalat ini bisa jadi turun diakibatkan oleh penerapan Prinsip 5C. Prinsip 5C memang bagus untuk mengecek keberlangsungan pembiayaan yang diberikan. Rasa penasaran ini menjadi salah satu pendorong penulis ingin menganalisis point-point utama yang diambil dari Prinsip 5C.⁵

⁴ Hamonangan, "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan", *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen Ekonomi dan Akuntansi)* Vol 4 No.2, 2020

⁵ Ibid

Pada Bank Muamalat KC Palu terdapat produk pembiayaan, yaitu :
Pembiayaan dengan akad Murabahah, dengan jenis produk KPR Ib Muamalat,
Pembiayaan IB Muamalat Multiguna, Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal
Kerja Proyek, Pembiayaan Modal Kerja Kontruksi Developer, dan Pembiayaan
Buyer Financing.⁶

Bank Muamalat KC Palu adalah bank syariah yang juga melakukan penghimpunan dan penyaluran dananya dengan melakukan pembiayaan. Pertimbangan yang dilakukan dalam pemberian pembiayaan dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Muamalat. Pada pelaksanaan pembiayaan, pihak nasabah harus memberitahukan informasi secara benar adanya agar tidak menimbulkan kendala dalam pemberian pembiayaan.

Menurut pemaparan dari Bapak Jumadi selaku *Marketing Funding* di Bank Muamalat KC Palu bahwa:

“Pada Bank Muamalat sebelum melakukan pembiayaan mereka terlebih dahulu menerapkan prinsip syariah sebelum menerapkan prinsip 5C, dimana pihak bank akan menginvestigasi calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dengan maksud mengetahui apa tujuan calon nasabah mengajukan pembiayaan dan penggunaan dananya untuk apa. Apakah bertentangan dengan syariat islam atau tidak. Selanjutnya setelah prinsip syariah itu sudah terlaksana, maka pihak bank khususnya pada bidang marketing akan melakukan analisis 5C terhadap calon nasabah. Pemberian pembiayaan kepada calon nasabah di Bank Muamalat KC Palu dilakukan beberapa tahap, yaitu permohonan pembiayaan oleh calon nasabah, selanjutnya analisis pembiayaan, pemberian keputusan atas pembiayaan, tahap pencairan, dan selanjutnya tahap monitoring dari pihak marketing kepada nasabah yang telah di cairkan dananya. Monitoring dalam pemberian pembiayaan setelah dilakukan pencairan biasanya berupa pengecekan nota-nota atau bukti pembelian pengadaan barang dagang dari beberapa tahap yang terlewati tersebut, tahap terpenting dari pemberian

⁶ Brosur Bank Muamalat KC Palu

pembiayaan tersebut adalah tahap penilaian atau analisis pembiayaan. Karena pada tahap ini calon nasabah akan dinilai oleh pihak bank apakah layak mendapatkan pembiayaan atau tidak. Biasanya penilaian kepada calon nasabah mikro dilakukan berdasarkan prinsip 5c”.⁷

Tidak dapat dipungkiri dalam dunia perbankan pasti ada permasalahan dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana, Untuk mengantisipasi terjadi resiko tersebut pasti setiap bank mempunyai kebijakan masing-masing yang diterapkan dalam melakukan system intermediasi bank dalam menyetujui suatu kredit, apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan atau belum.⁸

Melihat banyaknya permasalahan yang sering terjadi di Bank Muamalat KC Palu pada sektor pembiayaan seperti adanya kredit macet yang mengakibatkan tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya. Selain itu juga akan mengakibatkan kualitas kredit di Bank Muamalat KC Palu menurun yang memacu kalangan perbankan untuk lebih berhati-hati dalam memberikan kreditnya kepada debitur. Untuk saat ini Bank Muamalat KC Palu sangat mengembangkan suatu proses seleksi untuk menyaring setiap proposal kredit yang masuk di Bank Muamalat KC Palu, salah satunya yaitu dengan cara menganalisis pengajuan pembiayaan dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Coundition, Collateral*) yang diharapkan setiap pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan dengan kualitas yang bagus.

⁷Jumadi, *Marketing Founding* Bank Muamalat, (Wawancara oleh penulis, Palu, 28 Februari 2022)

⁸Hamonangan, “Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan”, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen Ekonomi dan Akuntansi)* Vol 4 No.2, 2020

Berdasarkan pemaparan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana penerapan system prinsip 5C pada Bank Muamalat KC Palu dalam melakukan pertimbangan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, serta ingin mengetahui bagaimana pihak bank dalam meminimalisir kredit macet. Dan membuktikannya secara ilmiah, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Coundition, Collateral*) Dalam Pertimbangan Pemberian Pembiayaan Kepada Calon Nasabah (Studi Pada Bank Muamalat KC Palu)**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pertimbangan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah di Bank Muamalat KC Palu?
2. Bagaimanakah pertimbangan Bank Muamalat KC Palu dalam menyetujui suatu pembiayaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pertimbangan pemberian pembiayaan di Bank Muamalat KC Palu.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Bank Muamalat KC Palu dalam menyetujui suatu pembiayaan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Bagi penulis, Untuk membuka wawasan berfikir peneliti, serta menambah pengetahuan dan pemahan dibidang penelitian, sekaligus

sebagai penerapan yang telah diterima dan dipelajari selama menempuh perkuliahan pada jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

- b. Bagi Perbankan Syariah, sebagai sumbangsih bagi keilmuan khususnya pada penerapan system 5C dalam Bank Muamalat KC Palu
- c. Bagi pihak lain, sebagai bahan atau rujukan kepada peneliti selanjutnya sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan penerapan system 5C dalam pemberian pembiayaan di Bank Syariah lainnya.

D. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “Analisis penerapan system prinsip 5C (*character, capacity, capital, coundition, collateral*) pada Bank Muamalat KC.Palu dalam pertimbangan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah”

Adapun kata dan istilah ini untuk tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran terhadap proposal ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah atau makna yang terkandung didalamnya.

1. Analisis

Analisis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan lainnya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya.⁹

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://www.kbbi.web.id> (diakses pada tanggal 22 November 2021)

2. Penerapan

Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

3. Prinsip 5C

- a. *Collateral* adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik.
- b. *Character* adalah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank.
- c. *Capital* adalah kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha.
- d. *Capacity* adalah menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya dan memenuhi kebutuhannya.
- e. *Condition* adalah menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang

4. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹⁰

5. Nasabah merupakan orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan Bank (dalam hal keuntungan).¹¹

¹⁰Dwi Suwiknyo, Kamus Lengkap Ekonomi Islam (Jakarta: PT Buku Kita, 2009), hlm.176.

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [http // www.kbbi Web.id](http://www.kbbi.web.id) (diakses pada tgl 28 februari 2022)

E. Garis-garis Besar Isi

Untuk memberikan kemudahan dalam penulisan dan pembahasan secara keseluruhan dari penelitian ini, maka sistematika penulisan dan pembahasan proposal skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan menguraikan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan garis-garis besar isi.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini peneliti menguraikan dan menjelaskan tentang penelitian terdahulu, kajian teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini peneliti menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini peneliti menganalisis objek penelitian dengan menggunakan metodologi penulisan dan sumber referensi yang relevan dan kredibel, sehingga tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan hasil penulisan yang maksimal dan ilmiah.

Bab V Penutup, bab ini merupakan Kesimpulan hasil penelitian, Saran atau Rekomendasi, dan Penutup yang sifatnya ilmiah dan sistematis, dan diharapkan saran tersebut memberikan hasil dan manfaat yang positif bagi semua pihak.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hal yang penting karena menjadi acuan dasar dan sebagai pembeda terhadap penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Telaah pustaka ini peneliti ambil dari skripsi dan penelitian-penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang peneliti jadikan telaah pustaka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Hamonangan dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan”. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal terkait penerapan prinsip 5C yang dilakukan Bank Muamalat KCU Padangsidempuan sebagai berikut:¹²
 - a. *Character* dengan mencari tahu kepribadian nasabah dari orang terdekat atau saudara kandung.
 - b. *Capacity* lebih menekankan cara yang digunakan dengan melihat apakah nasabah memiliki ussha sendiri atau tidak.
 - c. *Capital* lebih menekankan pada usha nasabah dalam menyiapkan modal lain selain dari pihak bank pembiayaan.

¹² Hamonangan, “Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan”, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen Ekonomi dan Akuntansi)* Vol 4 No.2, 2020

- d. *Collateral* lebih menekankan pada nilai jaminan yang diberikan seperti sertifikat tanah rumah, dan lain sebagainya.
- e. *Condition* menekankan pada kesanggupan nasabah dengan beberapa situasi yang akan dihadapi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Analisis data dengan cara analisis sebelum lapangan dan analisis selama di lapangan.¹³

2. Penelitian yang dilakukan oleh Febby Sri Rahayu, Siti Samsiah, Hichmaed Tachta Hinggo dengan judul “Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas: Studi Kasus pada Swamitra Pekanbaru”.¹⁴ Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bagaimana cara untuk meminimalisir kredit bermasalah di PT. Swamitra Pekanbaru yaitu tetap melakukan pembinaan, mengecek langsung kelokasi usaha debitur untuk mengetahui apa penyebab dari kredit bermasalah ini, sehingga cara untuk meminimalkan risiko timbulnya kredit bermasalah dapat dilaksanakan dengan penyelamatan yang dilakukan dengan 2 cara yaitu, penjadwalan kembali yang mana dapat dilakukan dengan memperpanjang waktu kredit dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, baik dalam jangka waktu pelunasan bunga maupun pelunasan

¹³ Ibid

¹⁴ Febby Sri Rahayu, dkk, “Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas: Studi Kasus pada Swamitra Pekanbaru”, Riau, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis & Akuntansi* Vol.1, 2021

hutang pokok. Kedua memperpanjang jangka waktu angsuran, ini hampir sama dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Tetapi jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui wawancara terstruktur.¹⁵

3. Penelitian yang dilakukan oleh Okta Rian Basori dan Sulistya Dewi Wahyuningsih dengan judul “Analisis Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit terhadap *Non Performing Loan* guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada PT BPR Harta Swadiri Pandaan”.¹⁶

Hasil dari penelitian ini yaitu, pada proses pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Harta Swadiri Pandaan sudah sangat baik karena prosesnya sudah dilakukan dengan sangat hati-hati dan sangat ketat dalam proses analisisnya. Proses pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Harta Swadiri Pandaan yaitu dari penentuan target customer, pendekatan customer, permohonan kredit, verifikasi dokumen, penilaian agunan, menyusun nota analisis kredit, keputusan final, penyampaian Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK), penandatanganan perjanjian kredit, pengikatan agunan, aktivasi rekening, pencairan kredit dan monitoring.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Proses pengumpulan

¹⁵ Ibid

¹⁶ Okta Rian Basori, dkk, “Analisis Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit terhadap Non Performing Loan guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada PT BPR Harta Swadiri Pandaan”, Blitar, *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (Penataran)* Vol. 3 No. 1 (2018)

data yang dilakukan menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara.¹⁷

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Inayah dengan judul “Penerapan Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu)”.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prinsip 5C yang diterapkan pada Bank Mega Syariah Cabang Palu belum sepenuhnya dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah, hal tersebut dikarenakan pada penerapan prinsip 5C tersebut masih terdapat beberapa kekurangan di beberapa aspek diantaranya pada aspek penilaian *character, capacity*, dan *capital*.¹⁸

Tabel 2.1

No.	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hamonangan, “Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat	Fokus penelitiannya yaitu tentang penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan dan juga menggunakan metode	Penelitian ini lebih mengkaji secara mendalam mengenai pertimbangan pemberian

¹⁷Ibid

¹⁸Nur Inayah, Skripsi :“*Penerapan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu)*, (Palu : UIN Datokarama Palu,2022)

	KCU Padangsidempuan” ¹⁹	penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif deskriptif	pembiayaan pada calon nasabah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Hamonangan yaitu hanya mengenai penerapan prinsip 5C dalam penyaluran pembiayaan di Bank Muamalat KCU Padangsidempuan
2.	Febby Sri Rahayu, Siti Samsiah, Hichmaed Tachta Hinggo. “Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit	Fokus penelitiannya yaitu tentang penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan dan juga menggunakan metode penelitian yang sama	Penelitian ini hanya mengkaji mengenai prinsip 5C daalam pertimbangan pemberian pembiayaan pada

¹⁹ Hamonangan, “Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan”, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen Ekonomi dan Akuntansi)* Vol 4 No.2, 2020

	<p>untuk</p> <p>Meminimalisir</p> <p>Kredit Bermasalah</p> <p>dan Meningkatkan</p> <p>Profitabilitas: Studi</p> <p>Kasus pada</p> <p>Swamitra</p> <p>Pekanbaru”²⁰</p>	<p>yaitu penelitian</p> <p>kualitatif deskriptif</p>	<p>calon nasabah.</p> <p>Adapun penelitian</p> <p>yang dilakukan</p> <p>oleh Febby Sri</p> <p>Rahayu, Siti</p> <p>Samsiah, dan</p> <p>Hichmaed Tachta</p> <p>Hingga ini lebih</p> <p>mengkaji secara</p> <p>mendalam</p> <p>mengenai prinsip</p> <p>5C dan prinsip 7P</p> <p>dalam pemberian</p> <p> kredit agar tidak</p> <p>menimbulkan</p> <p> kredit</p> <p>bermasalah.</p>
3.	<p>Okta Rian Basori</p> <p>dan Sulistya Dewi</p> <p>Wahyuningsih.</p> <p>“Analisis Penilaian</p> <p>Prinsip 5C dalam</p>	<p>Fokus penelitiannya</p> <p>yaitu tentang</p> <p>penerapan prinsip 5C</p> <p>dalam pemberian</p>	<p>Penelitian ini</p> <p>lebih mengkaji</p> <p>secara mendalam</p> <p>mengenai</p>

²⁰ Febby Sri Rahayu, dkk, “Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas: Studi Kasus pada Swamitra Pekanbaru”, Riau, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis & Akuntansi* Vol.1, 2021

	Pemberian Kredit terhadap <i>Non Performing Loan</i> guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada PT BPR Harta Swadiri Pandaan ²¹	pembiayaan dan juga menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif deskriptif	pertimbangan pemberian pembiayaan pada calon nasabah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Okta Rian Basori dan Sulistya Dewi yaitu mengenai penilaian prinsip 5C dalam pemberian kredit terhadap <i>non performing loan</i> guna menilai Tingkat Kesehatan Bank pada PT BPR Harta Swadiri Pandaan.
--	---	--	--

²¹ Okta Rian Basori, dkk, "Analisis Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit terhadap Non Performing Loan guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada PT BPR Harta Swadiri Pandaan", Blitar, *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (Penataran)* Vol. 3 No. 1 (2018)

4.	<p>Nur Inayah, “Penerapan Prinsip 5C (<i>Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition</i>) Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu)”.²²</p>	<p>Fokus penelitiannya yaitu tentang penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan.</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini yaitu terdapat pada metode yang digunakan. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif, sedangkan metode yang digunakan oleh saudari Nur Inayah adalah metode kuantitatif.</p>
----	--	---	---

²² Nur Inayah, Skripsi :“*Penerapan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu)*”, (Palu : UIN Datokarama Palu,2022)

B. Kajian Teori

1. Prinsip 5C

a. Collateral

Penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. Ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan oleh nasabah pembiayaan dipertimbangkan apakah dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai *second way-out* (nilai jaminan).²³

b. Character

Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari.

Penilaian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui :

- 1) *Bank cheking*, melalui System Informasi Debitur (SID) pada yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembiayaan, serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut²⁴.
- 2) *Trade Cheking*, pada supplier dan pelanggan nasabah pembiayaan, untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan mitra bisnisnya.

²³ Ibid

²⁴ Ismail, “*Perbankan Syariah*” (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.120

- 3) Informasi dari asosiasi usaha tempat calon nasabah pembiayaan terdaftar, untuk meneliti reputasi calon nasabah pembiayaan dalam interaksi di antara pelaku usaha dalam asosiasi.²⁵

c. *Capital*

Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu maupun proyeksi pada masa yang akan datang. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha nasabah pembiayaan yang bersangkutan.

d. *Capacity*

Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *capacity* nasabah, antara lain :

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah di masa lalu (*past performance*).
- 2) Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan bank²⁶

²⁵ Ibid

- 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan
- 5) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, administrasi, keuangan, dan lain-lain.²⁷

e. *Codition*

Penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayi.

Beberapa hal yang dapat digunakan dalam menganalisis condition, antara lain :

- 1) Regulasi pemerintah pusat dan daerah
- 2) Kondisi makro dan mikro ekonomi
- 3) Situasi politik dan keamanan
- 4) Kondisi lain yang memengaruhi pemasaran

f. *Collateral*

Penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. Ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan oleh nasabah pembiayaan dipertimbangkan apakah dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

pembiayaan dalam hal keuangan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai *second way-out* (nilai jaminan).²⁸

2. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Menurut Kasmir pembiayaan dalam penyediaan uang dan tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁹

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif.

Dalam peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 tanggal 9 Mei 2003.³⁰ Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal

²⁸ Ibid

²⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2001), hlm.92

³⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUP-AMP YKPN, 2005) hlm.17

sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administrative seta Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia.

Pembiayaan pada bank konvensional biasa disebut kredit. Pengertian kredit menurut UU No.10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³¹

Proses pembiayaan mempunyai dasar-dasar hukum yang telah ditetapkan. Dasar-dasar tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Qs. Sad Ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Terjemah :

“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat”

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan atau kredit merupakan tagihan berupa uang atau tagihan lainnya yang diukur dengan nilai uang berdasarkan kesepakatan antara bank (kreditur) dengan

³¹ Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*, Pasal 1 ayat (11).

nasabah penerimaan kredit (debitur) dengan kelebihan pengembalian sebagai imbalan.

b. Jenis-jenis pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya :

- 1) Pembiayaan menurut tujuan, pembiayaan menurut tujuan yang dibedakan menjadi dua, yaitu:³²
 - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
 - b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
 - c) Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian suatu barang yang digunakan untuk kepentingan perseorangan (pribadi).
- 2) Pembiayaan menurut jangka waktu:
 - a) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - b) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - c) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun³³.

³² Muhammad, *Op.Cit.* hlm 22

³³ Ibid

c. Tujuan pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat makro.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk :

- 1) Upaya memperbanyak laba
- 2) Meminimalisir resiko
- 3) Pengembangan sumber daya ekonomi
- 4) Penyuluran kelebihan dana³⁴

Adapun secara makro, tujuan pembiayaan adalah :

- 1) Jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap usaha menginginkan mampu mencapai laba nasional untuk dapat menghasilkan laba maksimal, maka mereka perlu dukungan dana yang cukup³⁵.
- 2) Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan³⁶.

³⁴ Cicik Mutiah, dkk, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan", Diponegoro, *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah* Vol.2 No.2 Tahun 2020

³⁵ Rahmawati, dina. 2012. "Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktik perataan laba", Diponegoro *Journal of Accounting*. Vol.1, No.2.

³⁶ Muslich, Muhammad, 2007, *Manajemen Resiko Oprasional-Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafik Offset, PT. Bumi Aksara.

- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi artinya, sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melalui *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana artinya, dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada juga pihak yang memiliki kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadikelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.³⁷

Sehubungan dengan aktivitas bank syariah, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi Bank Syariah. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan Bank Syariah adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*, yakni :

- a) Pemilik dari sumber pendapatan diatas, para pemilik diharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanam pada Bank tersebut.
- b) Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari Bank yang dikelolanya
- c) Masyarakat
- d) Pemilik dana, sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

³⁷ Ibid

- e) Debitur yang bersangkutan, para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sector produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif).³⁸
 - f) Masyarakat umumnya atau konsumen, mereka dapat diperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.
 - g) Pemerintah, akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh Bank dan juga perusahaan-perusahaan).
 - h) Bank, bagi Bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan Bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dia layaninya.³⁹
- d. Standar operasional prosedur Bank Muamalat dalam pembiayaan.

1) Permohonan Pembiayaan

Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada officer bank. Namun dalam implementasinya, permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dahulu, untuk

³⁸ Ainul Yaqin, Skripsi: “*Penerapan Sistem Pembiayaan Mikro Pada Nasabah Bank BRI Syariah Monginsidi Palu*”, (Palu: IAIN PALU, 2019), hlm 13

³⁹ Ibid

kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis jika menurut officer bank usaha layak dibiayai.⁴⁰

2) Pengumpulan Data dan Investigasi

Data yang diperlukan oleh officer bank didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan. Untuk pembiayaan konsumtif, data yang diperlukan adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya.

3) Analisa Pembiayaan

Analisa pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai kebijakan bank. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan metode analisa 5C⁴¹.

4) Persetujuan Pembiayaan

Proses persetujuan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini juga tergantung kepada kebijakan bank, yang biasanya juga disebut sebagai Komite Pembiayaan.

Didalam Komite Pembiayaan, biasanya akan diperoleh persyaratan-persyaratan tambahan yang harus dipenuhi pada persetujuan suatu proposal pembiayaan. Tambahan persyaratan tersebut harus dilakukan secara tertulis didalam proposal pembiayaan, disertai pembiayaan persetujuan anggota Komite Pembiayaan yang bersangkutan.

⁴⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2003, hlm.138

⁴¹ Ibid, hlm.138

5) Pengumpulan Data Tambahan

Proses pengumpulan data tambahan dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi Komite Pembiayaan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal terpenting dan mekrupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan dana.

6) Pengikatan

Tindakan selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi adalah proses pengikatan, baik pengikatan pembiayaan ataupun pengikatan jaminan. Secara garis besar, pengikatan terdiri dari dua macam, yakni pengikatan dibawah tangan dan pengikatan notariel.⁴²

7) Pencairan

Proses selanjutnya adalah pencairan fasilitas pembiayaan kepada nasabah. Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai deposisi Komite Pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua persyaratan telah dilengkapi maka proses pencairan fasilitas dapat diberikan.⁴³

8) Proses Monitoring

Beberapa langkah monitoring yang harus dilakukan antara lain :

- a. Memantau mutasi rekening koran nasabah.
- b. Memantau pelunasan angsuran.

⁴² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2003, hlm.145

⁴³ *Ibid*, hlm.145

- c. Melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah untuk memantau langsung operasional usaha dan perkembangan usaha.⁴⁴

Selain itu, dalam melakukan pembiayaan pada Bank Muamalat KC Palu terdapat berbagai kelengkapan dokumen yang wajib dilengkapi oleh nasabah. Ketentuan dan persyaratan yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh nasabah, yaitu :

1) Identitas Diri :

- a. KTP Suami & Istri (masih berlaku/aktif)
- b. Surat nikah/cerai (bagi yang telah menikah/cerai)
- c. Surat keterangan janda/duda
- d. Surat keterangan belum menikah (bagi yang belum menikah)
- e. Kartu keluarga
- f. Pas foto berwarna (ukuran 4x6)
- g. NPWP

2) Data Keuangan

- a. Slip gaji Suami & Istri
- b. Statement Rekening Bank (Giro/Tabungan) 6 bulan terakhir
- c. Laporan keuangan 2 tahun terakhir⁴⁵

3) Data Legalitas Usaha

- a. Akte pendirian usaha dan perubahan

⁴⁴ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2003, hlm.155

⁴⁵ Jumadi, *Marketing Founding Bank Muamalat*, (Wawancara oleh penulis, Palu, 28 Februari 2022)


- b. SIUP, TDR, HO, izin praktek (untuk professional)
- c. Bukti PBB (SPPT & STTS terakhir)
- d. Pembayaran rekening telepon & listrik terakhir

4) Data Jaminan

- a. Surat persetujuan dari Suami & Istri (format dan BMI)
- b. Surat kuasa pemotongan gaji kepada bendahara (format dari BMI)
- c. Surat sanggup bayar (format dan BMI)
- d. Surat rekomendasi dari instansi (format dan BMI)
- e. Surat kuasa jual (format dan BMI)
- f. Kartu TASPEN
- g. Kartu pegawai
- h. SK 80%, 100% dan SK terakhir
- i. Sertifikat tanah dan bangunan, IMB, BPKB motor/mobil.⁴⁶

⁴⁶Ibid

C. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang di hadapinya.⁴⁷

Penelitian kualitatif, penelitian yang menghasilkan beberapa temuan yang tidak dapat di capai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau cara-cara lain daei kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk kegiatan penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial dan ekonomi. Hasil kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat di minati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan, konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang menyeluruh.⁴⁸

⁴⁷ Rukin, ''*Metodologi Penelitian Kualitatif*'', (Cet, I, Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), hal 3.

⁴⁸ I Made Laut Mertha Jaya, ''*Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*'', (Cet. 1, Yogyakarta, 2020), hal.6

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat KC Palu Jln. Prof. Moh Yamin, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dipilihnya lokasi tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi ini terintegrasi dengan judul proposal yang di angkat. Selain itu, penulis juga pernah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek (KKP) dilokasi tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Dengan memperhatikan ciri-ciri penelitian kualitatif tersebut, maka tentunya kehadiran peneliti dilokasi sangat diharapkan demi penyesuaian pada fakta lapangan. Hal inilah yang menjadikan penulis menjadi *observer non-partisipan* sebagaimana didefinisikan oleh S. Margono, yaitu: Observasi non-partisipan adalah suatu proses pengamatan bagian luar yang dilakukan oleh observer dengan tidak mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan diobservasi dan secara terpisah berkedudukan sebagai pengamat.

Penulis sebagai peneliti berada dilokasi penelitian tersebut bertindak sebagai instrument penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Dalam melakukan penelitian, peneliti berperan aktif dilapangan dalam melakukan pengamatan dalam mencari informasi melali para informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek yang sedang diteliti.

Diupayakan untuk mengetahui keberadaan penulus sebagai peneliti lokasi tersebut sehingga informal yang diwawancarai dapat memberikan informasi yang akurat dan valid.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data adalah merupakan faktor dari peneliti dalam keberhasilan suatu penelitian. Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung, yaitu bersumber dari wawancara dan observasi

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer yang ada. Data sekunder yang dimaksud yaitu berupa sejumlah literature dan dokumentasi yang diperoleh dari lokasi penelitian dan menunjukkan kondisi objektif.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan dilokasi penelitian, penulis menentukan informasi yang akan diteliti dan ditelusuri secara mendalam supaya data yang diperoleh betul-betul valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yaitu dengan menggunakan:

1. Observasi

Observasi (pengamatan) yaitu penulis mengamati secara sistematis terhadap fenomena yang ingin ditelusuri dengan menggunakan observasi langsung di tempat yang dijadikan objek penelitian.⁴⁹

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dan pencatatan secara sistematis terhadap

⁴⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.XII: Bandung; Remaja Rosada Karya,2003), hlm.99

gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul “Metode *Research* Penelitian Ilmiah” S. Nasution, berpendapat bahwa “observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan”.⁵⁰

Dalam observasi ini, penulis menggunakan metode observasi langsung, yaitu penulis datang dan mengamati secara langsung tentang apa dan bagaimana penerapan prinsip 5C pada pemberian pembiayaan di Bank Muamalat KC Palu yang berada di Jln. Prof. Moh Yamin, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Alat observasi yang digunakan adalah alat tulis menulis yang dipakai untuk mencatat informasi yang diperoleh dilapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.⁵¹

Dalam wawancara ini penulis mewawancarai pihak Bank Muamalat KC Palu, sehingga proses wawancara bisa mengarah pada permasalahan dan mendapat data yang akurat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam penyusunan peneliti..

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis,

⁵⁰S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Cet, VII; Jakarta: Bumi Aksara,2004), hlm.106

⁵¹ Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*”, (Cet. II, Jakarta:Prenadamedia Group,2013), hlm. 133.

seperti arsip-arsip, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁵²

F. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal data naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.⁵³

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan, reduksi dilakukan sejak penggumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.
2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengampilan Tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk text naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Penelitian harus sampai pada kesimpulan dan melakukan

⁵² Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm.137

⁵³ Sudarto “ *Metodologi Penelitian Filsafat* ” , (Cet 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997), Hal 66.

verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan makna yang dirumuskan peneliti data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya.⁵⁴

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan dan sangat penting, sebab data tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan fasilitas dan kredibilitas data yang diperoleh. Dalam hal ini setelah mengadakan penelitian, tindak lanjut berikutnya adalah mengidentifikasi data tersebut sesuai dengan tingkat dan kelompoknya sehingga memuaskan penulis menganalisis dan menuangkan dalam karya tulis.

Pengecekan keabsahan data juga dimaksudkan agar tidak terjadinya keraguan terhadap data yang diperoleh baik itu pada diri penulis sendiri maupun para pembaca sehingga kemudian hari nantinya tidak ada yang dirugikan terutama penulis yang telah mencurahkan segenap tenaganya dalam penyusunan karya ilmiah ini.⁵⁵

⁵⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, " *Metodologi Penelitian Sosial*", (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009,) Hal 85-89.

⁵⁵ Lexy J. Moleong, " *Metodologi Penelitian Kualitatif*", hlm.173

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat

Bank Muamalat adalah pelopor bank syariah di Indonesia pertama hadir sebagai solusi perbankan non riba. Diresmikan pada 1 November 1991, atas prakarsa dari MUI, ICMI, Presiden RI ke-2 BP. H.M. Soeharto dan masyarakat Jawa Barat. Pada saat pendirian di Istana Bogor berhasil mengumpulkan 180 milyar sebagai modal dasar perseroan. Ketangguhan sistem bagi hasil yang di praktekkan Bank Muamalat membuat bank ini mampu bertahan ditengah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998.⁵⁶ Dengan melihat rekam jejak BMI yang berhasil melewati krisis dengan baik, maka pada tahun 1998 pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI mengesahkan UU Perbankan Syariah yang menjadikan Bank Syariah sebagai satu system yang di anut Indonesia dalam struktur perbankan nasional.

Hingga saat ini aset Bank Muamalat secara nasional telah bertumbuh dengan pesat mencapai Rp. 59 triliun, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 35,9 % (diatas rata-rata pertumbuhan industri). Jaringan Bank Muamalat telah menjangkau berbagai pelosok nusantara dari Sabang hingga Marauke serta Kuala Lumpur, Malaysia.⁵⁷

⁵⁶ <https://www.bankmuamalat.co.id> , (diakses pada tanggal 19 September 2022)

⁵⁷ Ibid

Saat ini Bank Muamalat memberi layanan kepada sekitar 4 juta nasabah dari 457 kantor layanan dan didukung oleh jaringan lebih dari 4000 outlet Sistem Online Payment Point (SOPP) di PT. Pos Indonesia dan 2000 ATM Muamalat. Disamping itu tergabung dalam jaringan ATM bersama dan ATM Prima BCA serta kartu ATM Bank Muamalat dapat diakses lebih dari 170 Negara yang tergabung dalam jaringan VISA Internasional.⁵⁸

2. Kiprah Bank Muamalat Cabang Palu

Bank Muamalat di Provinsi Sulawesi Tengah pertama kali dibuka di Kota Palu pada November 2004. Produk tabungan SHAR-e mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat Sulawesi Tengah dengan penjualan produk tersebut hampir diseluruh kabupaten. Dari segi presentase dari tahun 2013 Bank Muamalat cabang Palu menjadi juara 2 Nasional untuk kategori cabang retail dengan asset kurang dari 500 M, yang mana memiliki kelebihan dalam komposisi dana pihak ketiga sebesar 83% CASA (Tabungan dan Giro) dengan jumlah rekening sebanyak 45.352. presentasi ini mengulang kesuksesan pada tahun 2011 saat menjadi juara pertama nasional cabang retail.⁵⁹

Saat ini cabang pelayanan cabang Palu dilengkapi dengan ATM sebanyak 29 unit yang tersebar di area Kota Palu, yaitu Kab. Sigi, Kab. Donggala, dan Kab. Banggai. Yang tersebar dipusat-pusat perbelanjaan, seperti SPBU, Bandara, dan berbagai lokasi strategis lainnya. Outlet yang telah berdiri sebanyak 3 outlet yakni yang pertama berada di Kota Palu (KCU), kedua di Palu

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid

Barat (KCP), dan yang ketiga berada di Luwuk Banggai (KCP) serta dilengkapi 2 unit mobile branch (kantor layanan keliling).

Sebagai bukti komitmen layanan terbaik untuk nasabah, kini kantor cabang utama Palu berpusat di kompleks perkantoran D'Vatulemo, gedung milik sendiri ini dengan kondisi fisik yang lebih representative, fasilitas parkir yang memadai dan akses yang mudah dari pusat kota dan pemerintah. Diharapkan dengan peningkatan layanan ini dapat meningkatkan market share Bank Muamalat di Provinsi Sulawesi Tengah.

a. Visi dan Misi

1) Visi

“Menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”

2) Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkeimbangan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.⁶⁰

3. Produk Pembiayaan di PT. Bank Muamalat KC Palu

Secara umum produk pembiayaan di Bank Muamalat KC Palu semuanya menggunakan prinsip 5C. Produk pembiayaan dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu :

⁶⁰ Ibid

a. KPR Ib Hijrah

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu anda untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen, dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (*take-over*) KPR dari bank lain dengan dua pilihan akad yaitu akad murabahah (jual-beli) atau musyarakah mutanaqishah (Kerjasama-sewa).⁶¹

b. Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

Pembiayaan iB Muamalat Multiguna adalah pembiayaan ksumtif dimana pembiayaan ini sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat dimana pembiayaan yang fasilitas pembiayaan consumer berdasarkan akad Murabahah atau akad Ijarah multijasa untuk tujuan pembelian barang dan jasa yang halal diperoleh secara syariah biasanya seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya Pendidikan, biaya pernikahan dan lain sebagainya.

c. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan investasi usaha anda sehingga mendukung rencana ekspansi yang telah disusun. Peruntukan perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia.⁶²

⁶¹ Brosur pembiayaan Bank Muamalat

⁶² <https://www.bankmuamalat.co.id> , (diakses pada tanggal 19 September 2022)

d. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha terjamin. Peruntukan perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia.⁶³

Dari beberapa bentuk pembiayaan tersebut, akad yang digunakan Bank Muamalat Indonesia dalam memberikan pembiayaan bermacam-macam jenisnya. Pembiayaan dengan suatu akad tertentu tidak dispesifikasikan berdasarkan bentuk pembiayaan diatas, akan tetapi penggunaan suatu akad disesuaikan dengan peruntukan pembiayaan nasabah itu sendiri. Bentuk akad yang digunakan tidak mengikat atas jenis pembiayaan yang disalurkan, tergantung kebutuhan nasabah peruntukannya digunakan untuk apa, mana yang lebih fleksibel dan mudah bagi nasabah juga bagi Bank. Semua bisa menggunakan akad Murabahah, tergantung nasabah sendiri mau pakai akad apa. Dan tentunya semua bentuk pembiayaan yang akan disalurkan itu semuanya akan melalui proses analisis prinsip 5C.⁶⁴

4. Mekanisme Pemberian Pembiayaan di PT. Bank Muamalat KC Palu

Mekanisme pemberian pembiayaan yang diterapkan pada PT. Bank Muamalat KC Palu dibagi menjadi beberapa proses, yaitu :

- a. Pertama, Bank Muamalat KC Palu menerima calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan yang biasa disebut dengan nasabah *work in*.

⁶³ Brosur pembiayaan Bank Muamalat

⁶⁴ <https://www.bankmuamalat.co.id>, (diakses pada tanggal 19 September 2022)

selanjutnya diserahkan kepada *Account Manager*. Disini nasabah dijelaskan akan ketentuan pembiayaan beserta syarat yang harus dipenuhi nasabah, kemudian nasabah mengisi form pengajuan pembiayaan. *Account Manager* melakukan survey terhadap nasabah, kebutuhan pembiayaan calon nasabah, serta peruntukan penggunaan pembiayaan tersebut. Hal ini berdasarkan keterangan staff *Marketing Funding Bank Muamalat KC Palu* pada hari kamis, 13 Oktober 2022.

- b. Kedua, *Account manager* melakukan analisis terhadap dokumen yang diajukan nasabah, dimulai dengan menilai kolektibilitas nasabah apabila memiliki pembiayaan lainnya dengan melakukan *BI Checking*, dilanjutkan dengan menilai kemampuan bayar dalam mengembalikan pembiayaannya dengan melihat slip gaji, dan SK pegawai, selanjutnya dilakukan taksasi atas jaminan yang diajukan.⁶⁵
- c. Ketiga, *Account manager* memasukan dokumen nasabah kedalam system untuk dilanjutkan ke tahap analisis kedua yaitu oleh RFC (*Retail Financing Consumer*) dikantor wilayah, dimana sebelumnya sudah disetujui oleh BDM dan Branch Manager masing-masing kantor cabang.
- d. Keempat, RFC (*Retail Financing Consumer*) memberikan konfirmasi kepada AM akan hasil analisis mereka serta persetujuan pembiayaan beserta plafond yang sesuai berdasarkan hasil analisis mereka.⁶⁶

⁶⁵ Jihan, "Customer Service di Bank Muamalat KC Palu", wawancara oleh penulis, Palu 17 Oktober 2022

⁶⁶ Ibid

- e. Kelima, *Account Manager* membuat MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan) untuk diajukan kepada *Region Head* untuk persetujuan pembiayaan.
- f. Keenam, *Region Head* mengirim *Offering Letter* kepada AM apabila pembiayaan disetujui, untuk kemudian OL (*Offering Letter*) diserahkan kepada nasabah untuk dibaca dan dipahami, untuk selanjutnya nasabah menandatangani OL tersebut sebagai tanda bahwa nasabah setuju untuk dilakukan akad.
- g. Ketujuh, *Legal Staff* mengurus keperluan dalam pelaksanaan akad, termasuk mengurus pengalihan jaminan di notaris, untuk selanjutnya dilakukan akad pembiayaan.⁶⁷

B. Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan Kepada Calon Nasabah Di Bank Muamalat KC Palu

Pembiayaan merupakan bagian dari produk Financing Bank Muamalat yang menggunakan akad Mudharabah untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi bagi industry mikro dengan jumlah pembiayaan yang telah ditentukan oleh Bank Muamalat.⁶⁸

Dalam pemberian pembiayaan, Bank Muamalat KC Palu harus yakin bahwa dana tersebut akan kembali. Bank Muamalat KC Palu dalam menganalisis atau menilai kelayakan calon nasabah sebelum diberikan pembiayaan yaitu menggunakan prinsip 5C. Prinsip kelayakan pembiayaan pada penelitian ini didasarkan pada UU Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ <https://www.bankmuamalat.co.id>, (diakses pada tanggal 20 September 2022)

Syariah Pasal 23 ayat 2 yang mewajibkan Bank Syariah melakukan penilaian terhadap watak (*Character*), kemampuan (*Capacity*), modal (*Capital*), jaminan (*Collateral*), dan kondisi (*Condition*) dari calon nasabah penerima pembiayaan atau yang lebih dikenal dengan Prinsip 5C.⁶⁹

Setelah melakukan penelitian di Bank Muamalat KC Palu mengenai mekanisme pemberian pembiayaan, dapat dipaparkan sebagai berikut :

Wawancara dengan Bapak Jumadi selaku *Marketing Founding* di Bank Muamalat KC Palu,

“Sebelum mengajukan pembiayaan itu seseorang harus menjadi nasabah di Bank Muamalat KC Palu terlebih dahulu, kemudian nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan menghubungi bagian marketing atau langsung datanag ke kantor. Nah, selanjutnya calon nasabah membuat DPR atau Daftar Rencana Pembiayaan yang dituliskan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian kami mengumpulkan data-data atau collect data yang digunakan sebagai syarat pengajuan pembiayaan, sampai semuanya terkumpul lengkap. Baru kemudian melakukan analisis prinsip 5C yang berkaitan dengan *Character, Capital, Collateral, Capacity, dan Condition*. Jika analisis sudah dilaksanakan, maka pihak Bank Muamalat KC Palu mengkonfirmasi kepada nasabah berkaitan dengan keputusan pengajuan pembiayaan, apakah disetujui atau tidak. Jika pembiayaan disetujui pihak bank segera menyiapkan administrasi yang akan dipergunakan untuk akad kedua belah pihak, tetapi jika tidak disetujui maka proses tidak dilanjutkan. Setelah pengajuan disetujui maka akad antara Bank Muamalat KC Palu dan nasabah dengan menandatangani akad yang sudah disepakati bersama. Dan kemudian melakukan pencairan dana yang diajukan oleh nasabah kepada Bank Muamalat KC Palu”.⁷⁰

Selanjutnya mengenai analisis Prinsip 5C yang pertama :

1. *Collateral* (Jaminan)

Collateral yaitu asset atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan atau jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Nilai jaminan hendaknya

⁶⁹ Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 23 ayat (2)

⁷⁰ Jumadi, *Marketing Founding* Bank Muamalat, (Wawancara oleh penulis, Palu, 20 September 2022)

melebihi jumlah pembiayaan yang akan diberikan, juga harus diteliti keabsahannya, penguasaan dokumennya, lokasi dan hal lainnya harus diteliti secara cermat. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah Ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman mereka kepada pihak bank. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai ketentuan yang ada, maka pihak bank bisa saja menyita asset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

Wawancara dengan Bapak Jumadi selaku *Marketing Founding Bank Muamalat KC Palu* :⁷¹

“Kami melakukan penilaian *Collateral* dengan cara survey langsung ke lokasi jaminan untuk melihat kondisinya. Selain itu juga melakukan wawancara terkait kondisi jaminan tersebut. Jika perhitungan jaminan yang diberikan memenuhi syarat maka kami menerima dan menyetujui jaminan yang diberikan oleh calon nasabah tersebut. Disini *collateral* sebagai *second way out* yaitu jalan keluar kedua. Apabila seorang nasabah tidak bisa menyelesaikan pembiayaan maka jaminan akan dilikuidasi atau dijual untuk menutupi hutangnya. Namun, kami tidak langsung mengeksekusi *collateral* yang ada, akan tetapi dilakukan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu jika dari pihak nasabah beritikad baik untuk melunasi kewajibannya maka kami pihak bank tidak akan mengeksekusi *collateral* tersebut. Akan tetap mencari solusi bersama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Namun jika tidak ada itikad baik maka jaminan akan kami likuidasi atau dijual. Dalam hal jaminan, pihak bank Muamalat KC Palu tidak akan menerima jaminan dalam bentuk tanah kosong, kriteria jaminan yang dapat diberikan adalah jaminan berbentuk asset seperti rumah, ruko, STNK, dan asset lainnya. Jaminan yang diajukan pun harus lebih besar nilainya daripada pembiayaan yang diajukan calon nasabah.”

Wawancara dengan nasabah A yang mengajukan pembiayaan di Bank Muamalat KC Palu :⁷²

⁷¹ Jumadi, *Marketing Founding Bank Muamalat*, (Wawancara oleh penulis, Palu, 20 September 2022)

“Jaminan yang saya ajukan pada Bank Muamalat KC.Palu adalah sertifikat rumah saya sendiri, dan atas nama saya sendiri”.

Wawancara dengan nasabah B yang melakukan pembiayaan di Bank Muamalat KC Palu :⁷³

“Jaminan yang saya berikan pada Bank Muamalat yaitu STNK Mobil, namun bukan atas nama saya tapi atas nama suami saya.”

Jaminan pada aspek *collateral* ini berhubungan erat dengan salah satu sifat Rasulullah SAW, yaitu amnah (dapat dipercaya), untuk meyakinkan pihak bank bahwa calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dapat dipercaya, maka dibutuhkan adanya jaminan⁷⁴.

Pada penilaian nasabah dari aspek *collateral* pada Bank Muamalat KC Palu dapat dikatakan baik. Penilaian terhadap jaminan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Penilaian dari segi jaminan ini melibatkan beberapa anggota yang sudah ditugaskan dan berpengalaman di bidang perhitungan jaminan.

2. *Character* (Sifat/Watak)

Prinsip ini dapat dilihat dari segi kepribadian nasabah. Inti dari prinsip *character* ini ialah menilai calon nasabah apakah dapat dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan baik.

Pada Bank Muamalat KC Palu, Langkah awal yang dilakukan untuk meniali kelayakan nasabah sebelum diberikan pembiayaan adalah dengan

⁷² Zulfiah, Nasabah Pembiayaan Bank Muamalat KC Palu, (Wawancara oleh penulis, Palu, 25 September 2022)

⁷³ Salmin, Nasabah Pembiayaan Bank Muamalat KC Palu, (Wawancara oleh penulis, Palu, 17 Januari 2023)

⁷⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 11-12

melihat BI *Checking*, gunanya untuk melihat *track record* dari calon nasabah dalam berhubungan dengan Riwayat peminjaman apakah nasabah tersebut pernah melakukan pinjaman di Bank lain, ada apakah nasabah tersebut tergolong lancar atau tidak.

Selain BI *Checking*, pengecekan DHN (Data Hitam Nasional) pun dilihat menggunakan aplikasi yang terdapat di Bank. Melihat DHN pada nasabah guna untuk melihat apakah calon nasabah ada didaftar DHN atau tidak. Jika ada, maka otomatis permohonan pembiayaan akan ditolak pihak Bank Muamalat KC Palu, begitupun sebaliknya, jika BI *Checking* tidak bermasalah maka itu adalah langkah awal untuk melanjutkan proses selanjutnya.

Wawancara dengan Bapak Jumadi selaku Marketing Founding Bank Muamalat KC Palu :⁷⁵

“Kalau untuk penilaian *character* yang pertama kali dilakukan yaitu pengecekan SID atau Sistem Informasi Debitur terlebih dahulu. Tujuannya untuk mengetahui profil nasabah dan untuk mengetahui hubungannya dengan bank. Apabila di SID tercatat tidak pernah mengalami pembiayaan bermasalah dan masuk dalam kolektabilitas 1 dalam kategori lancar maka dapat dipastikan calon nasabah tersebut juga akan lancar pembayarannya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa Bank Muamalat KC Palu melihat *Character* calon nasabah yaitu dengan :

- 1) SID, jika tergolong kolektabilitas 1 dapat dikatakan lancar, maka dipastikan akan lancar pembayarannya.
- 2) Pengamatan sekilas
- 3) Wawancara, dilakukan ketika survei

⁷⁵ Jumadi, *Marketing Founding Bank Muamalat*, (Wawancara oleh Penulis, Palu, 20 September 2022)

Wawancara dengan nasabah A yang mengajukan pembiayaan di Bank Muamalat KC Palu :⁷⁶

“Waktu saya melakukan pembiayaan di Bank Muamalat KC Palu, saya datang langsung ke Bank Muamalat KC Palu, lalu saya diberikan brousur pembiayaan oleh *Costumer Servic*, setelah itu saya mulai melengkapi persyaratan yang ada di form yang sudah diberikan kepada saya, setelah saya kembalikan form tersebut, tidak lama kemudian pihak bank datang langsung kerumah saya untuk mensurvei rumah saya dan melihat usaha saya, setelah itu pihak bank bertanya apakah saya memiliki kredit di bank lain atau tidak, jika ada apakah pengembaliannya lancar atau tidak, jadi saya jawab lancar. Kemudian mereka bertanya lagi apakah usaha yang saya miliki itu milik pribadi atau tidak. Setelah itu pihak bank menjeaskan mengenai akad pembiayaan yang diterapkan di Bank Muamalat KC Palu.”

Wawancara dengan nasabah B yang mengajukan pembiayaan di Bank Muamalat KC Palu :⁷⁷

“Pada saat observasi pihak Bank Muamalat bertanya apakah saya melakukan kredit di bank lain, lalu bertanya mengenai hubungan saya dengan orang sekitar seperti tetangga dan kerabat. Setelah itu bertanya mengenai usaha yang saya miliki dan status dari jaminan yang saya ajukan apakah bermasalah atau tidak dan apakah miliki pribadi atau bukan.”

Pada penilaian *character* ini, pihak Bank Muamalat KC Palu tidak membedakan dalam melakukan penilaian *character* pada nasabah. Dan pada penilaian *character* di Bank Muamalat KC Palu juga masih terdapat kekurangan. Pihak Bank Muamalat menilai *Character* hanya berdasarkan pemeriksaan BI *Checking* atau Bank to bank (*system informasi*) nasabah. Pihak Bank tidak mencari informasi tentang hobi atau kebiasaan calon nasabah

⁷⁶ Zulfiah, Nasabah Pembiayaan Bank Muamalat KC Palu, (Wawancara oleh penulis, Palu, 25 September 2022)

⁷⁷ Salmin, Nasabah Pembiayaan Bank Muamalat KC Palu, (Wawancara oleh penulis, Palu, 17 Januari 2023)

maupun hubungan sosial antara nasabah dengan tetangga lingkungan tempat tinggal dan teman kerjanya seperti tetangga, keluarga, pejabat setempat, dan teman sekitar tempat usaha dari calon nasabah. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang meragukan dan mencurigakan serta menambah keyakinan pihak bank bahwa calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan benar-benar mempunyai karakter atau watak yang baik, jujur dan dapat dipercaya. Sikap jujur (*siddiq*) dan Amanah ini merupakan sikap yang dicontohkan Rasul agar menjadi teladan bagi kita manusia dan para pelaku ekonomi.⁷⁸

3. *Capital* (Modal)

Capital adalah besarnya modal yang diperlukan oleh nasabah atas rencana yang akan dibiayai bank. Penilaian dari segi modal ini ialah penilaian komposisi modal sendiri dibandingkan dengan modal peminjaman untuk mendanai keberlangsungan hidup perusahaan.

Pada Bank Muamalat KC Palu, jumlah pinjaman yang dapat diajukan adalah mulai dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) sedangkan untuk jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada calon nasabah, Bank Muamalat KC Palu menyesuaikan berdasarkan jaminan yang diberikan, serta kemampuan membayar dari si calon nasabah. Nasabah yang dibiayai pun hanya nasabah yang memiliki izin usaha.

Wawancara dengan Bapak Jumadi selaku *Marketing Founding* Bank Muamalat KC Palu :⁷⁹

⁷⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 11-12

⁷⁹ Jumadi, *Marketing Founding* Bank Muamalat KC Palu, (Wawancara oleh penulis, Palu, 20 September 2022)

“Penilaian pada modal yang dimiliki calon nasabah penerapannya saya melihat dari sisi usaha nasabah itu sendiri, dan tidak mendalam dalam menganalisisnya hanya sekilas saja. Karena apabila calon nasabah seorang pegawai atau karyawan saya sebagai *Marketing Founding* biasanya melihat slip. Kami pihak bank mempertimbangkan berapa gaji calon nasabah dan berapa jumlah pembiayaan yang akan diambil, selanjutnya akan dianalisis.”

Bank Muamalat KC Palu dalam penilaian *Capital* tidak melihat jumlah modal yang dimiliki calon nasabah, Bank Muamalat KC Palu hanya menilai modal awal yang digunakan calon nasabah apakah bertambah atau berkembang, hal ini menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan oleh calon nasabah tersebut layak didanai. Data diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak calon nasabah.

Contoh : Pak Amin seorang pedagang yang memerlukan modal untuk berdagang, kemudian mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Muamalat dalam bentuk bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah untuk jangka waktu satu atau dua tahun. Caranya adalah dengan menghitung perkiraan modal yang dibutuhkan dan pendapatan yang akan diperoleh dari usaha tersebut, misalnya jumlah modal yang dibutuhkan Rp. 30.000.000,- dan keuntungan yang diperoleh Rp. 5.000.000,- perbulan. Dari pendapatan ini harus disisihkan Rp.2.000.000,- selebihnya dibagi antara bank dengan nasabah debitur sesuai perjanjian misalnya 50% untuk nasabah dan 50% untuk bank.

Perlu adanya tabungan pengembalian modal, karena suatu saat bila terjadi kerugian yang mengakibatkan modal pokok berkurang, nasabah mempunyai cadangan untuk mengganti dan bank tidak kesulitan likuiditas. Pada saat tabungan itu telah mencapai Rp. 30.000.000,- modal akan ditarik oleh

pemilikinya, bank dan nasabah masih dapat melanjutkan kerja sama dan sisa modal adalah milik nasabah dan bank, sehingga apabila kerja sama ini telah selesai, asset yang ada tadi akan dibagi berdua antara bank dan nasabah.

Pada penilaian *capital*, Bank Muamalat KC Palu dapat dikatakan masih terdapat kekurangan, pihak bank hanya menilai sebatas besaran modal yang berkembang pada awal didirikannya usaha tersebut sampai dengan sekarang, penilaian juga dilakukan hanya sebatas tempat usaha serta peralatan yang digunakan dalam kegiatan usaha. Padahal modal yang dimiliki oleh calon nasabah bukan hanya sebatas barang-barang saja melainkan adanya tenaga kerja atau SDM. Pihak Bank juga harus memperhatikan SDM yang dimiliki calon nasabah, karena tidak menutup kemungkinan usaha yang dijalankan calon nasabah dapat terganggu karena kurangnya kualitas SDM yang dimiliki.

4. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima, apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak.

Wawancara dengan Bapak Jumadi selaku *Marketing Founding* Bank Muamalat KC Palu :⁸⁰

“Dalam penilaian *capacity* kami melakukan survey ke lokasi usaha calon nasabah. Kemudian melakukan penilaian terhadap *capacity*. Jika calon nasabah tidak membuat catatan penjualan dan pembelian barang dagangan, maka penilaian dilakukan dengan melihat jumlah barang dagangan maupun

⁸⁰ Jumadi, *Marketing Founding* Bank Muamalat KC Palu, (Wawancara oleh penulis, Palu, 20 September 2022)

asset yang ada di lokasi usaha. Kemudian memperhitungkan pendapatan calon nasabah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkannya, maka akan terlihat kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. *Capacity* ini sebagai *first way out* atau jalan keluar utama dalam pembiayaan, dilihat dari *cash flow* nya. Jika *cash flow* nya bagus pasti calon nasabah tersebut mampu membayar angsuran pembiayaan. Tetap jika *cash flow* nya buruk maka calon nasabah tersebut tidak akan mampu untuk membayar pembiayaan. Pada Bank Muamalat KC Palu, lama usaha calon nasabah yang mengajukan pembiayaan adalah minimal 2 tahun terhadap bidang usaha yang menjadi sumber pembayaran pembiayaan. Adapun penilaian *capacity* untuk mengetahui kemampuan bayar dan kemampuan mengelola usaha dari calon nasabah tersebut dapat dilihat dari segi keuntungan usaha yang dapat dilihat melalui laporan keuangan usaha yang dijalankan calon nasabah, apabila usaha nasabah tidak memiliki laporan keuangan maka akan dinilai melalui *interview* atau wawancara dan akan dilihat berdasarkan nota-nota pembelian dan penjualan selama sebulan, dan apabila calon nasabah adalah seorang pegawai maka akan dilihat slip gaji 3 bulan terakhir. Selain itu, pihak Bank Muamalat KC Palu juga melihat secara langsung kondisi usaha dari calon nasabah dan melihat transaksi yang berlangsung pada usaha yang dijalankan calon nasabah.”

Wawancara dengan nasabah A yang mengajukan pembiayaan di Bank Muamalat KC Palu :⁸¹

“Pihak bank bertanya berapa pendapatan saya dalam sehari, berapa pendapatan saya perbulan, dan berapa pengeluaran saya dalam memutar kembali modal usaha saya tersebut. Mereka meminta laporan keuangan, berhubung saya tidak mempunyai laporan keuangan, jadi saya hanya memperlihatkan catatan belanja saya setiap bulan kepada pihak bank. Setelah itu mereka bertanya apakah saya memiliki tanggungan di bank lain, dan saya jawab tidak ada.”

Wawancara dengan nasabah B yang melakukan pembiayaan di Bank Muamalat KC Palu :⁸²

⁸¹ Zulfiah, Nasabah Pembiayaan Bank Muamalat KC Palu, (Wawancara oleh penulis, Palu, 25 September 2022)

⁸² Salmin, Nasabah Pembiayaan Bank Muamalat KC Palu, (Wawancara oleh penulis, Palu, 17 Januari 2023)

“Pegawai Bank Muamalat KC Palu bertanya mengenai keuntungan yang saya dapatkan selama saya menjalankan usaha saya. Mereka juga meminta laporan keuangan bulanan saya. Jadi, selama saya menjalankan butik saya, saya membuat laporan keuangan, karna menurut saya laporan keuangan itu sangat penting, seperti saat pengajuan pembiayaan seperti ini.

Pihak bank juga bertanya hal apa yang biasa menjadi kendala yang menyebabkan keuntungan saya berkurang selama saya menjalankan usaha butik saya.”

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, diketahui bahwa selama disurvei pihak bank, anggota pembiayaan juga ditanya mengenai usaha serta tanggungan yang peminjam punya. Calon peminjam mengungkapkan bahwa beliau jauh-jauh hari sudah mempersiapkan agar pada saat ia mengambil pembiayaan di Bank Muamalat KC.Palu ia tidak lagi memiliki tanggungan di bank lain, sehingga ia tidak terbebani pada saat pengembalian di pinjaman di Bank Muamalat KC.Palu.

5. *Condition* (Kondisi)

Prinsip ini dipengaruhi oleh factor di luar dari pihak Bank maupun nasabah yang bersangkutan. Usia nasabah yang diberikan pembiayaan pada Bank Muamalat KC Palu minimal 21 Tahun atau telah menikah untuk usia diantara 18-21 Tahun serta maksimal 65 Tahun pada saat akhir jangka waktu pembayaran, dengan jarak radius tempat usaha nasabah maksimum 10 KM dari kantor Bank Muamalat KC Palu yang memberikan pembiayaan.

Wawancara dengan Bapak Jumadi selaku *Marketing Founding* Bank Muamalat KC Palu :⁸³

⁸³ Jumadi, *Marketing Founding* Bank Muamalat, (Wawancara oleh penulis, Palu, 20 September 2022)

“Untuk penilaian *condition* kami melihat dampak kondisi ekonomi sekarang atau saat ini yang tidak menentu dan bagaimana dampaknya terhadap usaha calon nasabah. Apakah usaha calon nasabah tersebut dapat berjalan apabila kondisi ekonomi sedang tidak baik, dan kami akan mempertimbangkan dan memperkirakannya. Untuk melihat *condition* yaitu dilihat jenis usahanya pada saat ini kondisinya seperti apa dan apakah masih bisa diprospek kedepannya. Dalam hal kondisi usaha ini dek yang tidak bisa menentu dan tidak dapat diprediksi kedepannya, terkadang ekonomi naik turun. Jadi dalam penerapan *condition of economi* tidak terlalu mendetail saya melihatnya, jika nasabah tadi sudah memberikan jaminan menurut saya nasabah mampu, dan harus bisa meningkatkan usahanya.”

Bank Muamalat KC Palu juga tidak membiayai usaha yang meliputi :

1. Jenis usaha yang bertentangan dengan hukum positif, norma-norma islam dan prinsip syariah.
2. Usaha yang penerimaan pendapatannya melampaui 1 bulan sekali
3. Industry kayu logging/penebangan hutan
4. Profesi tertentu yang dapat menyulitkan pihak Bank Muamalat dalam penyelesaian pembiayaan.

Wawancara dengan nasabah A yang mengajukan pembiayaan di Bank Muamalat KC Palu :⁸⁴

“Pihak Bank Muamalat KC Palu datang mensurvei rumah dan tempat usaha saya, setelah itu pihak bank tersebut menjelaskan prosedur-prosedur jika terjadi kredit macet,. Tindakan apa yang akan mereka lakukan jika saya mengalami kredit macet.”

Wawancara dengan nasabah B yang mengajukan pembiayaan di Bank Muamalat KC Palu :⁸⁵

⁸⁴ Zulfiah, Nasabah Pembiayaan Bank Muamalat KC Palu, (Wawancara oleh penulis, Palu, 25 September 2022)

⁸⁵ Salmin, Nasabah Pembiayaan Bank Muamalat KC Palu, (Wawancara oleh penulis, Palu, 17 Januari 2023)

“Pihak Bank Muamalat mensurvei rumah saya, dan menjelaskan tindakan apa yang akan mereka lakukan apabila nanti terjadi kredit macet sesuai akad yang sudah dijelaskan oleh pihak Bank Muamalat.”

Bank Muamalat KC Palu juga melihat dari lokasi usaha apakah strategis atau tidak, kondisi ekonomi masyarakat sekitar tempat usaha calon nasabah. Kondisi ini memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak dimana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro. Untuk memperlancar pada Kerjasama antara kedua belah pihak maka penting adanya komunikasi yang baik antara nasabah dengan pihak Bank Muamalat KC Palu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prinsip 5C yang diterapkan pada Bank Muamalat KC Palu belum dapat dikatakan baik dan belum sepenuhnya dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah, hal tersebut dikarenakan pada penerapan prinsip 5C tersebut masih terdapat beberapa kekurangan di beberapa aspek diantaranya pada aspek penilaian *Character*, *capacity*, dan *capital*.
2. Pertimbangan pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat KC Palu telah dilakukan dengan baik. Pihak bank juga telah menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) dimana prosedur tersebut dilihat inisiasi yaitu mengenal nasabah dari segi data pribadi, data penghasilan, *BI Cheking*, dan umur nasabah juga harus 21 tahun keatas atau sudah menikah. Pertimbangan pemberian pembiayaan pada Bank Muamalat KC Palu juga sudah sesuai sebagaimana mestinya, mulai dari penilaian *Character* pada nasabah untuk mengetahui itikad baik nasabah.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Penerapan prinsip 5C yang tepat dapat menurunkan resiko pembiayaan bermasalah dari tingkat NPF yang ada di Bank Muamalat KC Palu yang nantinya akan berpengaruh terhadap keuangan Bank Muamalat KC Palu.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Bank Muamalat KC Palu agar kedepannya lebih ditingkatkan lagi dalam menganalisis calon nasabah sebelum diberikan pembiayaan.

Adapun saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak Bank Muamalat KC Palu atau calon nasabah pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya diterapkan semua penilaian nasabah berdasarkan prinsip 5C dengan Standar Operasional dan Pelaksanaan (SOP) yang ada.
2. Perlu adanya training bagi para AOM terkait dengan penilaian nasabah menggunakan 5C agar semakin bertambahnya skill yang harus dilakukan dengan rutin.
3. Untuk pelaksanaan *monitoring* dan *maintance* kepada nasabah juga harus dilakukan semaksimal mungkin agar pembiayaan bermasalah yang terjadi cepat terselesaikan, dan tingkat NPF (*Non Performing Finance*) tidak mengalami kenaikan secara terus menerus yang nantinya akan berpengaruh terhadap *performance* Bank Muamalat KC Palu dikalangan masyarakat.
4. Bagi penelitian lain agar dapat melakukan pengembangan penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda serta dapat memberikan hasil penelitian yang lebih menarik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Basori, Okta Rian, dkk, “Analisis Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Terhadap Non Performing Loan Guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. BPR Harta Swadiri Pandaan”, Blitar, *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (Penataran)*, Vol.3 No.1, 2018
- Brosur Pembiayaan Bank Muamalat
- Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*”, Cet II, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013
- Dina. Rahmawati, 2012. “Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktik perataan laba”, Diponegoro *Journal of Accounting*. Vol.1, No.2.
- Hamonangan, “Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan”, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen Ekonomi dan Akuntansi)* Vol 4 No.2, 2020
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami bisnis Bank Syariah*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ismail, “*Perbankan Syariah*” Jakarta: Kencana, 2011
- Jihan, *Customer Service Bank Muamalat KC Palu*, (Wawancara oleh penulis, Palu,17 Oktober 2022)
- Jumadi, *Marketing Founding Bank Muamalat*, (Wawancara oleh penulis, Palu, 28 Februari 2022)
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, jakarta: Raja Grafindo persada, 2001
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta. PT. Raja Graindo persada, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [http // www.kbbi](http://www.kbbi) Web. Id diakses pada tanggal 22 november 2021
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [http // www.kbbi](http://www.kbbi) Web.id diakses pada tgl 28 februari 2022
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UUP-AMP YKPN, 2005
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

- Mutiah, Cicik dkk, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan”, Diponegoro, *Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah* Vol.2 No.2 Tahun 2020
- Muhammad, Muslich, 2007, *Manajemen Resiko Oprasional-Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafik Offset, PT. Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.XII: Bandung; Remaja Rosada Karya,2003
- Nasution, S. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Cet, VII; Jakarta: Bumi Aksara,2004
- Narbuko Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet.IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002
- Nur Inayah, Skripsi :“*Penerapan Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) Dalam Pemberian Pembiayaan Mikro Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu)*”, (Palu : UIN Datokarama Palu,2022)
- Rahayu, Febby Sri, dkk, “Analisis Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profitabilitas: Studi Kasus Pada Swamitra Pekanbaru”, Riau, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis & Akuntansi*, Vol.1, 2021
- Suwiknyo, Dwi, Kamus Lengkap Ekonomi Islam Jakarta: PT Buku Kita, 2009
- Salmin, Nasabah Pembiayaan Bank Muamalat KC Palu, (Wawancara oleh penulis, Palu, 17 Januari 2023)
- Umam, Khotibul S.H., LL.M, 2016, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta.
- Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*, Pasal 1 ayat (11).
- Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 23 ayat (2)
- Yaqin, Ainul Skripsi: “*Penerapan Sistem Pembiayaan Mikro pada Nasabah Bank BRI Syariah Monginsidi Palu*”, Palu: IAIN PALU, 2019
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta : Zikrul Hakim, 2003.

Zulfiah, Nasabah Pembiayaan Bank Muamalat KC Palu, (Wawancara oleh penulis, Palu, 25 September 2022)

<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/5395/1/>

<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8814/1/> diakses 25 agustus 2021

<https://www.bankmuamalat.co.id> , diakses pada tanggal 20 September 2022

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pegawai Bank Muamalat KC Palu

1. Bagaimana proses pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat KC Palu?

2. Prinsip 5C

a. Character

1) Bagaimana bank menilai *character* (kepribadian) calon nasabah sebelum pemberian pembiayaan?

2) Kepribadian calon nasabah seperti apa yang dihindari oleh bank untuk diberikan pembiayaan?

b. Chapacity

1) Bagaimana bank menilai *chapacity* (kemampuan) nasabah dalam mengelola keuangan pribadi calon nasabah sebelum diberikan pembiayaan?

c. Capital

1) Bagaimana bank menilai *capital* (modal) calon nasabah sebelum diberikan pembiayaan?

d. Condition

1) Bagaimana bank menilai *condition* (kondisi) ekonomi sebelum memberikan pembiayaan?

2) Apakah ada pembiayaan yang dihindari oleh PT. Bank Muamalat KC Palu?

e. *Collateral*

- 1) Bagaimana bank menilai *collateral* (jaminan) calon nasabah sebelum pemberian pembiayaan?
- 2) Kriteria jaminan seperti apa yang dapat diajukan oleh nasabah?
3. Bagaimana pihak bank melakukan pengawasan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah?
4. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah/macet?
5. Jika pembiayaan bermasalah/macet sudah terjadi dan tidak dapat dihindari bagaimana pihak bank mengatasi atau melakukan pengelolaan pembiayaan bermasalah/macet tersebut agar dapat terselesaikan?

B. Nasabah Bank Muamalat KC Palu

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Jenis usaha apa yang Bapak/Ibu miliki?
3. Apa jaminan yang Bapak/Ibu berikan pada pihak Bank Muamalat KC Palu dalam pengajuan pembiayaan?
4. Apakah dalam pengajuan pembiayaan pihak Bank Muamalat KC Palu melayani anda dengan baik?
5. Apa yang dilakukan pihak Bank Muamalat KC Palu ketika pembiayaan Bapak/Ibu bermasalah?

DOKUMENTASI

1. Gedung Bank Muamalat KC Palu



2. Wawancara *Marketing Founding*



Wawancara mengenai penerepan prinsip 5C di Bank Muamalat KC Palu

3. Wawancara *Customer Service*



Wawancara Produk Pembiayaan di Bank Muamalat KC Palu




PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : Miftahul Jannah Makarau NIM : 183150129
TTL : Kintom, 19 - Juni - 2000 Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Perbankan Syariah Semester : VI (Evan)
Alamat : Jln. Kenanga No.5 HP : 082290779621

Judul :

- 3/4/2021
Prof Nurdin
- o Judul I
Analisis penerapan prinsip 5C (Character, capacity, capital, Condition, collateral) pada Bank Muamalat dalam pertimbangan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah
 - o Judul II
Analisis efektivitas strategi bersaing Bank Muamalat kc palu dalam meningkatkan keunggulan kompetitif
 - o Judul III
Analisis faktor penyebab nasabah menutup rekening di Bank Muamalat kc palu.

Palu,2021
Mahasiswa,



Miftahul Jannah Makarau
NIM 183150129

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :


Pembimbing I : 

Pembimbing II : Dede Arseyani Protomasyri, FASIA

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Kelembagaan,


Prof. H. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 196903011999031005

Ketua Jurusan,


Prof. Mulkus M Ag
NIP. 196812311957031010

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 331 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

- Membaca** : Surat saudara : Miftahul Jannah. Makarau / NIM 18.3.15.0129 mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu dengan judul skripsi : Analisis Penerapan Prinsip 5c (Character, Capacity, Capital, Coundition, Collateral) Pada Bank Muamalat Dalam Pertimbangan Pemberian Pembiayaan Kepada Calon Nasabah
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALU TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- Pertama : 1. Syaifullah MS, S.Ag., M.S.I. (Pembimbing I)
2. Dede Arseyani Pratamasyari, S.Si., M.Si (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2021.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 19 APRIL 2021

Dekan,

(Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 1130/2022 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.
 - b. bahwa yang disebut Namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu tahun akademik 2021/2022
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
 - 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 041606/B.II/3/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
 - 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 457/Un.24/KP.07.6/12/2021 tentang Pengangkatan Dekan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

PERTAMA : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Ketua	: Dede Arseyani Pratamasyari, S.Si., M.Si
Pembimbing I	: Syaifullah MS, S.Ag, M.S.I
Pembimbing II	: Dede Arseyani Pratamasyari, S.Si., M.Si
Narasumber/Penguji	: Rizki Amalia, S.Si., M.Ak


Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama	: Miftahul Jannah S. Makarau
NIM	: 18.3.15.0129
Jurusan	: Perbankan Syariah
Judul Proposal	: ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C PADA BANK MUAMALAT KC PALU DALAM PERTIMBANGAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA CALON NASABAH

- KEDUA : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 15 September 2022

Dekan

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
NIP. 196505051999031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية فالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 4105 /Un.24/F.V/PP.00.9/09/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Seminar Proposal

Kepada Yth.
Bapak/Ibu.....
di-

Assalamualaikum War. Wb.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Miftahul Jannah S. Makarau
NIM : 18.3.15.0129
Judul Proposal : ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C PADA BANK MUAMALAT KC PALU DALAM PERTIMBANGAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA CALON NASABAH

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 20/09/2022
Jam : 13.30- Selesai
Tempat : Ruang Seminar FEBI (Lt. II Gd. M)

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
NIP. 196505051999031002

Catatan peserta ujian seminar proposal :

1. Berpakaian rapi hitam putih pakai kopiah (pria)
2. Berpakaian Muslimah hitam putih (wanita)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية فالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 4005 /Un.24/F.IV/PP.00.9/09/2022
Sifat : Penting
Lampiran : Jadwal Dan Proposal Skripsi
Hal : Undangan Seminar

Palu, 15 September 2022

Kepada Yth.

1. Ketua/Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah (S1)
2. Para Pembimbing Proposal Skripsi
3. Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam

Assalamu Alaikum War. Wab.


Salam silaturahmi kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga keselamatan dan kesehatan tetap tercurahkan dari penguasa alam semesta dalam menjalankan seluruh aktifitas keseharian.

Dalam rangka pelaksanaan Ujian Seminar Proposal Skripsi mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, diundang dengan hormat Bapak/Ibu Ketua Jurusan dan Dosen Pembimbing untuk hadir sekaligus bertindak sebagai pimpinan sidang dan sebagai penguji pada seminar tersebut.

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Dekan




Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.
NIP. 196505051999031002



JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI TAHUN 2022

1	NAMA	Miftahul Jannah S. Makarau
2	NIM	18.3.15.0129
3	SEMESTER/JURUSAN	IX/Perbankan Syariah
4	HARI/TANGGAL	Selasa, 20/09/2022
5	JAM	13.30
6	JUDUL SKRIPSI	ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C PADA BANK MUAMALAT KC PALU DALAM PERTIMBANGAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA CALON NASABAH
7	TIM PENGUJI KETUA SIDANG PEMBIMBING I/PENGUJI PEMBIMBING II/PENGUJI	Dede Arseyani Pratamasyari, S.Si., M.Si Syaifullah MS, S.Ag, M.S.I Dede Arseyani Pratamasyari, S.Si., M.Si
8	TEMPAT UJIAN	Ruang Seminar FEBI (Lt. II Gd. M)

Palu, 15 September 2022



(Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.)
NIP. 196505051999031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية فالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITAS DATOKARAMA PALU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM


Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.

Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI TAHUN 2022

1	NAMA	Miftahul Jannah S. Makarau
2	NIM	18.3.15.0129
3	SEMESTER/JURUSAN	IX
4	HARI/TANGGAL	Selasa, 20/09/2022
5	JAM	13.30
6	JUDUL SKRIPSI	ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C PADA BANK MUAMALAT KC PALU DALAM PERTIMBANGAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA CALON NASABAH
7	TIM PENGUJI KETUA SIDANG PEMBIMBING I PEMBIMBING II PENGUJI I	Dede Arseyani Pratamasyari, S.Si., M.Si Syaifullah MS, S.Ag, M.S.I Dede Arseyani Pratamasyari, S.Si., M.Si Rizki Amalia, S.Si., M.Ak
8	TEMPAT UJIAN	Ruang Seminar FEBI (Lt. II Gd. M)

Palu, 10 September 2022
Dekan



Dr. H. Hifal Malarangan, M.H.I. //
NIP. 196505051999031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 4224/Un.24/F.V/PP.00.9/10 /2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Palu, 10 Oktober 2022

Kepada Yth.
Pimpinan PT. Bank Muamalat KC Palu
di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Miftahul Jannah Makarau
NIM : 18.3.15.0129
TTL : Kintom, 19 Juni 2000
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Alamat : Perumahan Taman Ria Estate, Jl. Kenanga No.5

Untuk melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: ***“ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PERTIMBANGAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN KEPADA CALON NASABAH (STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT KC PALU)”***

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan Penelitian di PT. Bank Muamalat KC Palu

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.

19650505 199903 1 002

KARTU KENDALI

BIMBINGAN SKRIPSI



NAMA : Miftahul Jannah Makarau

NIM : 18.3.15.0129

JUDUL : Analisis Penerapan prinsip SC Dalam
Pertimbangan Pemberian Pembiayaan
Kepada Calon Nasabah (Studi ~~terhadap~~ ^{pada}
Masyarakat Kecamatan Palu)






PEMBIMBING I : Syaifulh. MS, S.Ag. M.S.I

PEMBIMBING II : Dede Arseyani pratamasyari, S.Si, M.Si

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

TAHUN 2022

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Rabu/14/12/2022	Bab IV : Perbaikan Hasil / Pembahasan			
2	Rabu/21/12/2022	Bab V : Perbaiki berdasarkan Rumusan Masalah			
3	Kamis/22/12/2022	Bab V : Perbaikan Footnote			
4	Senin/16/01/2023	Perbaikan kata Pengantar			
5	Kamis/19/01/2023				
6					
7					
8					
9					
10					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,



Syaifulloh MS., S. Ag., M.S.I

NIP. 19740828 2005011002

Pembimbing II,



Dede Arseyani Pratamasari, S.Si., M.Si

NIP. 199012162019032019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Miftahul Jannah S.Makarau
Tempat, Tanggal Lahir : Kintom, 19 Juni 2000
NIM : 18.3.15.0129
Alamat : Perum Taman Ria Estate, Kavling Kenanga No.5
Email : miftamakarau@gmail.com
Nama Ayah : Samsu S.makarau
Nama Ibu : Salmia Tuong

B. Riwayat Pendidikan

1. SD, Tahun Lulus : SDN 1 Pembina Kintom, 2012
2. SMP/MTs, Tahun Lulus : SMPN 2 Kintom, 2015
3. SMA/MA, Tahun Lulus : MAN 1 Banggai, 2018

Palu, Januari 2023

Penulis

Miftahul Jannah S. Makarau
NIM : 18.3.15.0129